



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor *Putusan Nomor 00-- /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 1 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----/Pdt.G/2012/PA.PAL, tanggal 10 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/57/V/2003 tertanggal 24 Mei 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai tahun 2008. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 9 tahun ;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap selama kurang lebih 3 tahun yaitu sejak bulan Agustus 2008 sampai sekarang ;
4. Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak akhir tahun 2007 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi seperti pada awal pernikahan. Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang pemicu awalnya adalah karena Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk berkuliah lagi, meskipun Penggugat mendapat beasiswa dari kantor Penggugat. Namun Penggugat tetap saja melakukannya mengingat hal itu sangat penting untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa depan Penggugat juga Tergugat nantinya ;

5. Bahwa akibat dari keputusan Penggugat tersebut di atas, Tergugat jadi sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki laki lain hingga akhirnya Tergugat memberikan pilihan kepada Penggugat agar memilih untuk meninggalkan kuliah dan pekerjaan Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat untuk bertani di kampung Tergugat (pada alamat Tergugat di atas) ;

6. Bahwa setelah Penggugat pertimbangkan dengan sebaik baiknya, Penggugat tetap pada putusan untuk melanjutkan study dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2008 sampai sekarang. Selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon
Putusan Nomor 00-- /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 3 dari 15



putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Februari 2012 dan tanggal 23 Februari 2012 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat



berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----/57/V/2003 tanggal 24 Mei 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Karyawan tambang), tempat tinggal di Kota Palu;, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kemenakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi sejak tahun 2008 tidak rukun lagi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumahtangga tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi izin kuliah kepada Penggugat, padahal Penggugat mendapatkan bantuan beasiswa dari kantor tempat Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru honor, Tergugat marah dan mengatakan pilih kuliah atau pisah. Penggugat kemudian lebih memilih kuliah, selain itu Tergugat juga jarang memberi nafkah
- Putusan Nomor 00-- /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 5 dari 15*



kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain dari pengaduan Penggugat, juga saksi pernah melihat dan mendengar sendiri bahwa Tergugat melarang Penggugat kuliah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yang meninggalkan tempat tinggal Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Jalan Lekatu No. 88, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu., dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri di tempat



kediaman orangtua

Penggugat selama 6 (enam) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tapi sejak tahun 2008 tidak rukun lagi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena kehidupan rumahtangga tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk kuliah, sedangkan Penggugat tetap berkeras untuk kuliah, sehingga Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat. Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Putusan Nomor 00-- /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 7 dari 15



putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai



ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----/57/V/2003 tanggal 24 Mei 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi,
Putusan Nomor 00-- /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 9 dari 15



dimana saksi- saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi izin kuliah kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap melanjutkan kuliahnya, sehingga Tergugat marah dan juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat.



Terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bias diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan

Putusan Nomor 00-- /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 11 dari 15



Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi

kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di revisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat



perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Biromaru ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari **Rabu**,
Putusan Nomor 00-- /Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **07 Maret 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. Abd. Rahim, T** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Abd. Rahim, T

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.

Perincian Biaya

Perkara:	:	Rp.	30.000
1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	80.000
2. Biaya proses	:	Rp.	,
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Biaya redaksi	:		280.000
5. Biaya Meterai	:		,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 401.000
(empat ratus satu ribu rupiah)